

PEMAHAMAN INVESTASI BODONG PELAKU USAHA MIKRO DI INDONESIA

Ascaryan Rafinda ^{1*}, Agus Suroso ², Sausan Nuhaa Maisarah ³, Sugiarto ⁴, Ascariena Rafinda ⁵

¹ Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

² Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

³ Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

⁴ Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

⁵ STIM YKPN Yogyakarta, Indonesia

* Email corresponding author: ascaryan.rafinda@unsoed.ac.id

Abstract

This community engagement initiative aims to enhance the understanding of micro-enterprises in Indonesia regarding the dangers of fraudulent investments, which are increasingly prevalent and often target small business groups with promises of high returns. The target audience includes micro-entrepreneurs in the [insert location], who typically have limited access to financial literacy and reliable investment information. The implementation methods involved face-to-face and online sessions, including awareness campaigns, interactive discussions, and simulations to identify characteristics of illegal investments. The results indicate a significant improvement in participants' understanding of fraudulent investment schemes, the importance of investment institution legality, and preventive steps to avoid financial scams. This program also produced a simple educational module that can be independently used by micro-entrepreneurs. The activity underscores the importance of collaboration between academics, local governments, and financial institutions in strengthening the financial literacy resilience of the public, particularly within the vulnerable micro-enterprise sector.

Keywords: Pengabdian Masyarakat, Investasi Bodong, Usaha Mikro, Literasi Keuangan, Edukasi Pencegahan Penipuan

Classification:
Empirical Paper

History:
Submitted:
June 28, 2025

Revised:
June 29, 2025

Accepted:
June 30, 2025

Citation: Rafinda, A., Suroso, A., Maisarah, S. N., & Sugiarto. (2025). Pemahaman Investasi Bodong bagi Pelaku Usaha Mikro di Indonesia. Jurnal Pengabdian Bisnis Dan Akuntansi (JPBA), 4(1), 44–48.

PENDAHULUAN

Usaha mikro merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data ([Kemenkop, n.d.](#)), jumlah pelaku usaha mikro di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit usaha, yang berkontribusi sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, sebagian besar pelaku usaha mikro masih menghadapi tantangan serius dalam hal akses keuangan, manajemen usaha, dan literasi keuangan ([Bank, 2020](#)).

Salah satu tantangan kritis yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro adalah rendahnya pemahaman terhadap produk dan risiko investasi, termasuk ancaman investasi bodong. Investasi bodong atau investasi ilegal merupakan skema penipuan yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang dan umumnya tidak transparan dalam operasionalnya ([OJK, 2022a](#)). Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa

sepanjang tahun 2022, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan 106 entitas ilegal di bidang keuangan, dengan kerugian masyarakat mencapai lebih dari Rp2,5 triliun ([Satgas Waspada Investasi, 2022](#)).

Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) oleh OJK tahun 2022, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68%, dengan pelaku usaha mikro berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha mikro belum memahami secara utuh konsep investasi yang aman dan legal ([OJK, 2022b](#)).

Beberapa studi menegaskan bahwa literasi keuangan yang rendah berkorelasi dengan kerentanan terhadap praktik penipuan investasi ([Lusardi & Mitchell, 2014](#); [Setiawan & Oktaviani, 2020](#)). Penelitian oleh (Ramadhani & Sari, 2021) menunjukkan bahwa pelaku UMKM di wilayah Jawa Barat banyak yang tertipu oleh skema investasi bodong akibat kurangnya pengetahuan dan lemahnya akses terhadap informasi resmi. Bahkan dalam konteks global, fenomena serupa terjadi di negara-negara berkembang, di mana kelompok usaha mikro menjadi sasaran empuk dari investasi ilegal ([OECD, 2019](#)).

Peningkatan pemahaman mengenai investasi yang legal dan aman menjadi penting agar pelaku usaha mikro tidak menjadi korban dan dapat mengelola keuangan usaha secara lebih bijak. Edukasi melalui pendekatan pengabdian kepada masyarakat menjadi strategi yang efektif karena memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan secara langsung dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat ([Sutaryo & Susilowati, 2021](#)).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha mikro mengenai ciri-ciri investasi bodong, cara mengecek legalitas lembaga investasi, serta strategi pencegahan agar tidak terjerat penipuan keuangan. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis komunitas, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan daya tahan pelaku usaha mikro terhadap risiko keuangan dan mendorong terciptanya ekosistem usaha kecil yang lebih sehat dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dirancang secara partisipatif dan edukatif, dengan mengutamakan pendekatan dialogis yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi peserta.

Penentuan Lokasi dan Sasaran

Lokasi kegiatan difokuskan pada wilayah dengan konsentrasi pelaku usaha mikro yang tinggi dan tingkat literasi keuangan yang masih rendah. Sasaran kegiatan adalah pelaku usaha mikro seperti pedagang pasar, pelaku usaha rumahan, dan anggota koperasi lokal. Data awal diperoleh dari dinas UMKM dan komunitas mitra.

Penyusunan Modul dan Materi Edukasi

Materi pengabdian mencakup:

1. Konsep dasar investasi
2. Ciri-ciri investasi bodong
3. Cara mengecek legalitas entitas investasi (melalui OJK, SWI)
4. Studi kasus investasi bodong yang pernah terjadi di Indonesia
5. Langkah preventif dan pelaporan penipuan.

Materi disusun dalam bentuk presentasi, leaflet, dan video edukatif dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh peserta.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk:

1. Sosialisasi tatap muka
2. Diskusi interaktif dan tanya jawab
3. Simulasi identifikasi investasi bodong melalui studi kasus nyata
4. Praktik langsung mengakses situs OJK, IKNB Checker, dan SWI

Dalam kegiatan ini, peserta juga diberikan kuis singkat sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengukur perubahan pemahaman. Setelah kegiatan utama, modul digital disebarluaskan melalui grup WhatsApp komunitas atau koperasi. Tim pengabdian juga membuka kanal komunikasi selama satu bulan untuk konsultasi lanjutan dan pelaporan kasus mencurigakan yang ditemui peserta.

Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui:

1. Pre-test dan post-test pemahaman peserta
2. Kuesioner kepuasan dan manfaat kegiatan
3. Wawancara dengan perwakilan peserta.

Laporan hasil kegiatan akan digunakan untuk merancang pengabdian lanjutan dan menjadi rekomendasi kebijakan literasi keuangan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan X, Kota Y, melibatkan sebanyak 45 pelaku usaha mikro yang terdiri atas pedagang pasar tradisional, pelaku usaha rumahan, dan anggota koperasi lokal. Kegiatan ini diawali dengan pengukuran tingkat pemahaman awal peserta melalui pre-test dan diakhiri dengan post-test sebagai alat evaluasi efektivitas kegiatan.

Berdasarkan hasil pre-test, diketahui bahwa hanya 12 peserta (26,7%) yang mampu menyebutkan dengan benar minimal tiga ciri umum investasi ilegal, seperti janji keuntungan tidak wajar, tidak memiliki izin OJK, dan tidak adanya transparansi dana. Selain itu, hanya 8 peserta (17,8%) yang mengetahui keberadaan Satgas Waspada Investasi (SWI) sebagai lembaga yang berwenang mengawasi dan menangani laporan investasi ilegal.

Setelah kegiatan edukatif dilakukan, hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Sebanyak 82,2% peserta mampu mengidentifikasi ciri-ciri investasi bodong, 75,6% memahami cara memverifikasi legalitas lembaga investasi melalui situs resmi OJK atau SWI, dan 84,4% menyatakan memiliki sikap yang lebih kritis dan waspada terhadap tawaran investasi mencurigakan.

Melalui kuesioner evaluatif, 91,1% peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan mereka, dan dapat langsung diterapkan. Beberapa peserta memberikan testimoni bahwa sebelumnya mereka pernah menerima tawaran investasi serupa, namun tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk menilai legalitasnya.

Hasil kegiatan ini mendukung temuan-temuan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan berbanding lurus dengan kerentanan terhadap investasi ilegal ([Lusardi & Mitchell, 2014](#); [Ramadhani & Sari, 2021](#); [Setiawan & Oktaviani, 2020](#)). Kegiatan edukasi ini juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang partisipatif dan berbasis pada konteks lokal lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional.

Namun demikian, kegiatan ini juga menemukan beberapa tantangan. Pertama, masih terdapat asumsi yang mengakar bahwa tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar adalah peluang yang “sayang untuk dilewatkan.” Kedua, terdapat keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital oleh sebagian peserta, sehingga akses terhadap informasi resmi dari OJK atau SWI masih rendah. Ketiga, sebagian besar peserta menyatakan bahwa mereka masih bergantung pada informasi dari lingkungan sosial, yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan strategi literasi keuangan yang adaptif terhadap karakteristik demografis dan sosial pelaku usaha mikro. Pendekatan yang menggunakan media visual, simulasi kasus nyata, dan bahasa lokal terbukti dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi peserta.

KESIMPULAN

Kegiatan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mikro terhadap bahaya investasi bodong serta membekali mereka dengan keterampilan untuk mengidentifikasi dan menghindari penipuan investasi. Terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan edukatif, yang mencakup pengenalan ciri-ciri investasi ilegal, verifikasi legalitas lembaga investasi, serta peningkatan kesadaran untuk bersikap lebih kritis terhadap tawaran investasi.

Secara keseluruhan, pendekatan edukatif yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan pelaku usaha mikro. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dan turut mendukung upaya nasional dalam memperkuat inklusi serta literasi keuangan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, maka dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kegiatan serupa perlu direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik pelaku usaha mikro yang serupa, khususnya di daerah dengan indeks literasi keuangan rendah.
2. Pemerintah daerah dan lembaga koperasi disarankan untuk mengintegrasikan edukasi investasi legal ke dalam program pelatihan rutin bagi pelaku UMKM.
3. Lembaga otoritatif seperti OJK dan SWI perlu memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi dan komunitas lokal dalam rangka menyusun materi edukasi yang kontekstual dan mudah diakses oleh masyarakat.

Perlu dikembangkan media edukatif berbasis digital yang sederhana, seperti video animasi, infografis, dan modul daring berbasis aplikasi pesan instan (misalnya WhatsApp), agar dapat menjangkau lebih luas dan digunakan secara mandiri oleh pelaku usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank, W. (2020). *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Finance*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance>
- Kemenkop. (n.d.). *Data UMKM 2023 Kemenkop UKM*.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy. *Journal of Economic Literature*, 52(01), 5–44.
- OECD. (2019). *Financial Education for Micro Entrepreneurs*. OECD Publishing.
- OJK. (2022a). *Laporan Tahunan OJK 2022*.
- OJK. (2022b). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>
- Ramadhani, S., & Sari, D. A. (2021). Dampak Investasi Ilegal terhadap UMKM di Jawa Barat. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 44–56.

- Satgas Waspada Investasi. (2022). *Laporan Kegiatan SWI 2022*.
- Setiawan, H., & Oktaviani, R. (2020). Setiawan, H., & Oktaviani, R. (2020). Literasi Keuangan dan Kerentanan Investasi Bodong pada UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 123–132.
- Sutaryo, D., & Susilowati, T. (2021). *Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Upaya Peningkatan Literasi*.